

STANDAR PELAYANAN FARMASI

SERVICE DELIVERY		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Membawa resep dari unit pelayanan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima resep pasien dari masing-masing unit pelayanan 2. Melakukan pengkajian resep 3. Menyiapkan obat / membuatkan puyer sesuai resep 4. Menyerahkan obat / puyer pada pasien disertai informasi
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Senin – Kamis : 08.00 WIB - selesai 2. Jumat : 08.00 WIB - selesai 3. Sabtu : 08.00 WIB - selesai <p>Setiap pasien membutuhkan waktu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Obat non puyer : 1 – 3 menit 2. Obat puyer : 5 – 15 menit
4.	Biaya / Tarif	Tidak ada biaya / gratis
5.	Produk Layanan	Obat / puyer
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan: <ol style="list-style-type: none"> a. Langsung: <p>Petugas di UPTD Puskesmas Candirejo Jl. Raya Sarangan Desa Candirejo Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan Kode Pos 63319</p> b. Tidak langsung: <ol style="list-style-type: none"> 1) Email: candirejo.pusk@gmail.com 2) Instagram: puskesmascandirejo 3) Telepon: (0351) 892584 4) Whatsapp: 0813-3176-5947 5) Kotak Saran/Kotak Pengaduan di Puskesmas 2. Penanganan pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Petugas mencatat masukan / saran pada buku register pengaduan b. Tim Pengaduan melakukan klarifikasi ke bagian yang mendapat aduan c. Tim Pengaduan melakukan rapat penanganan aduan d. Tim Pengaduan melaporkan hasil masukan / aduan serta rencana penyelesaian kepada Kepala Puskesmas e. Kepala Puskesmas melakukan tindak lanjut apabila

		<p>masalah tersebut bersifat internal Puskesmas, baik menyangkut program maupun personal</p> <p>f. Kepala Puskesmas melakukan konsultasi tertulis dengan Dinas Kesehatan apabila keluhan melibatkan lintas sektor</p> <p>g. Tim Pengaduan menyampaikan hasil penanganan aduan kepada pelanggan dalam waktu secepat mungkin selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja</p> <p>h. Petugas mencatat hasil tindak lanjut pada buku register</p> <p>3. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada</p>
--	--	--

MANUFACTURING		
No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 2. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
2.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja dan kursi petugas 2. Kursi tunggu pasien 3. Seperangkat alat pembuat puyer 4. Lemari penyimpanan obat / alat 5. Alat tulis umumnya 6. Tempat sampah non medis 7. Satu set komputer lengkap 8. Laptop
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab layanan kefarmasian memiliki pendidikan S-1 Profesi Apoteker 2. Pelaksana layanan kefarmasian memiliki pendidikan minimal D-III Farmasi 3. Petugas farmasi menguasai dan mampu menyampaikan informasi obat secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab serta santun 4. Petugas farmasi mampu mengoperasikan komputer 5. Petugas farmasi mampu bekerja dalam tim
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan berjenjang oleh Penanggung Jawab UKP dan Kepala Puskesmas 2. Dilakukan secara berkelanjutan

5.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang Penanggung Jawab layanan kefarmasian dan 2 (dua) orang pelaksana layanan kefarmasian
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjamin mutu pelayanan kefarmasian sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas 2. Petugas kefarmasian merupakan tenaga yang berkompeten 3. Waktu penyiapan dan penyerahan obat non puyer ≤ 5 menit dan obat puyer ≤ 15 menit 4. Menjamin bahwa pasien mendapatkan obat sesuai resep dan informasi obat secara benar dan lengkap
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak terjadi kesalahan identifikasi pasien 2. Melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (<i>patient safety</i>) 3. Menjamin bahwa pasien mendapatkan obat sesuai resep dan informasi obat secara benar dan lengkap 4. Pengurangan terjadinya risiko infeksi di Puskesmas dengan 6 langkah cuci tangan dan penggunaan APD
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara berkala dilaporkan melalui laporan kinerja Puskesmas 2. Evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)